

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 107/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini^{Senin} tanggal¹⁰.....MARET 2026, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 107/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 11 Maret 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan jual beli antara Penggugat (H. SUTANI) dengan Tergugat (YUSRAN SULTAN) berdasarkan kwitansi tertanggal 6 Desember 2004, seharga Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), terhadap: Tanah (OBJEK GUGATAN) yang berada di Jalan Jayakarta Rt 3, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor M 515, Surat Ukur Nomor: 6069/1989, **Dengan Ukuran Panjang** bagian utara : ± 56,58 meter, Panjang bagian selatan: ± 52,12 meter, Lebar bagian barat: ± 45, 82 meter, Lebar bagian timur: ± 47, 50 meter, Luas: ±2.500 meter², **Dengan batas-batas**, Bagian Utara berbatasan dengan: Tanah Yusran, Bagian Selatan berbatasan dengan: Tanah Hadi Widodo, Bagian Timur berbatasan dengan: Tanah Nur Hamid, Bagian Barat berbatasan dengan: Jalan Jayakarta **Adalah Sah Menurut Hukum**;
5. Menyatakan tanah yang berada di Jalan Jayakarta Rt 3, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor M 515, Surat Ukur Nomor: 6069/1989: **Dengan Ukuran**, Panjang bagian utara: ± 56,58 meter, Panjang bagian selatan: ± 52,12 meter, Lebar bagian barat: ± 45, 82 meter, Lebar bagian timur: ± 47, 50 meter, Luas: ±2.500 meter², **Dengan batas-batas**, Bagian Utara berbatasan dengan: Tanah Yusran, Bagian Selatan berbatasan dengan: Tanah Hadi Widodo, Bagian Timur berbatasan dengan: Tanah Nur Hamid, Bagian Barat berbatasan dengan: Jalan Jayakarta **Adalah milik Penggugat**;
6. Menyatakan Penggugat berhak membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor M 515, Surat Ukur Nomor: 6069/1989 dari nama Tergugat (YUSRAN SULTAN) kepada nama Penggugat (H. SUTANI) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara ATR/BPN (Turut Tergugat);
7. Memerintahkan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara ATR/BPN) untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor M 515, Surat Ukur Nomor: 6069/1989 dari nama Tergugat YUSRAN SULTAN kepada nama Penggugat (H. SUTANI);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.857.500,00 (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Kepada :

YUSRAN SULTAN, dahulu pernah beralamat/bertempat tinggal di RT.3 Desa Mekar Jaya Kecamatan Tenggarong Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ,sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**.

Dalam perkara antara :

H.SUTANI sebagai **PENGGUGAT**

M e l a w a n

YUSRAN SULTAN sebagai **TERGUGAT**

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



JURUSITA

BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Juliani